



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
RUMAH SAKIT UMUM

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 9 Tangerang 15111  
Telp. (021) 5523507, (021) 5513709 (*hunting*), PO BOX 635  
e-mail: rsu@rsud-tangerangkab.id website: <https://rsud-tangerangkab.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR : 445/ 2756 RSUTNG/2022

TENTANG

PENETAPAN JENIS PELAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan rumah sakit diperlukan penetapan jenis pelayanan yang menggambarkan kemampuan rumah sakit dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya manusia, bangunan, sarana, dan peralatan;
  - b. bahwa selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang juga sebagai rumah sakit yang dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan program pendidikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut perlu ditetapkan jenis pelayanan yang ada di RSUD Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
  2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman dan Klasifikasi Standar Rumah Sakit Pendidikan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
15. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 445/Kep.113 - Huk/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Tangerang.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan                   KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG

Kesatu                         : Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dengan klasifikasi kelas B pendidikan memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

Kedua                         : 1. Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi:

- a. pelayanan medik dan penunjang medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis;
- b. pelayanan keperawatan dan kebidanan terdiri atas asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. Asuhan keperawatan meliputi pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
- c. pelayanan kefarmasian terdiri atas pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu; dan pelayanan farmasi klinik.
- d. pelayanan penunjang terdiri atas:
  - 1) pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan, meliputi:
    - pelayanan laboratorium;
    - pelayanan rekam medik;
    - pelayanan darah;
    - pelayanan gizi;
    - pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan

- pelayanan penunjang lain.
- 2) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan, meliputi:
- manajemen Rumah Sakit;
  - informasi dan komunikasi;
  - pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
  - pelayanan *laundry*/binatu;
  - pemulasaraan jenazah; dan
  - pelayanan penunjang lain.
2. Pelayanan medik umum berupa pelayanan medik dasar, Pelayanan medik spesialis berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain sedangkan pelayanan medik sub spesialis berupa pelayanan medik subspecialis dasar dan pelayanan medik subspecialis lain.
3. Pelayanan Medik spesialis dasar, terdiri atas:
- a. pelayanan penyakit dalam;
  - b. pelayanan anak;
  - c. pelayanan bedah; dan
  - d. pelayanan obstetri dan ginekologi.
4. Pelayanan Medik Spesialis lain, terdiri atas:
- a. Pelayanan Mata;
  - b. Pelayanan Neurologi;
  - c. Pelayanan THT-KL;
  - d. Pelayanan Anestesi;
  - e. Pelayanan Radiologi;
  - f. Pelayanan Akupunktur;
  - g. Pelayanan Gigi dan Mulut
  - h. Pelayanan Gizi Klinik;
  - i. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
  - j. Pelayanan Kulit dan Kelamin;
  - k. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
  - l. Pelayanan Patologi Klinik dan Anatomi;
  - m. Pelayanan Jantung dan Pembuluh darah;
  - n. Pelayanan paru;
  - o. Pelayanan Onkologi;
  - p. Pelayanan Bedah Syaraf;
  - q. Pelayanan Orthopedi; dan
  - r. Pelayanan Forensik
5. Pelayanan medik subspecialis terdiri atas:
- a. pelayanan medik subspecialis dasar; dan
  - b. pelayanan medik subspecialis lain.

Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 445/6079/Diklat/2017 Tentang Pelayanan Spesialis dasar dan Spesialis lain dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 17 Juni 2022

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
KABUPATEN TANGERANG



dr. ACHMAD MUCHLIS.,MARS

Pembina

NIP. 197201302006041009